



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 31 TAHUN 2004**


**TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KRUENG PEUSANGAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen serta untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Bireuen yang memenuhi standar kesehatan, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang ..... 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan 

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
19. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan .....

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KRUENG PEUSANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
  - c. Bupati adalah Bupati Bireuen;
  - d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
  - f. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
  - g. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan;
  - h. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan;
  - i. Badan .....

i. Badan .....

- i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berkedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Qanun ini.

## BAB II

### PENDIRIAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bireuen yang didirikan dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 1 November 1999 dengan ini dileburkan/dialihkan kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan.
- (3) Semua aktiva dan pasiva, perlengkapan dan kekayaan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase yang berada dalam Wilayah kerja Cabang Bireuen beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4) Pelaksanaan penyerahan aktiva dan pasiva, perlengkapan dan kekayaan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB .....

**BAB III**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN**  
**LAPANGAN USAHA**

**Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Qanun ini, diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor dipusat Ibukota Kabupaten dan apabila diperlukan dapat mempunyai Kantor Cabang dalam lingkungan Daerah.

**Pasal 5**

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah turut serta melaksanakan :

1. Pembangunan Daerah khususnya.
2. Pembangunan Ekonomi Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenagakerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

**Pasal 6**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bergerak dalam bidang usaha penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dalam Daerah.

**BAB IV**

**MODAL**

**Pasal 7**

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah semua aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Air Minum yang dileburkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Qanun ini.

(2) Modal ..... 

- (2) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan Daerah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman.
- (4) Semua alat likwiditas disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen dan/atau Bank Pemerintah lainnya.

## BAB V

### PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direktur adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati Bireuen setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direktur dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (4) Direktur diangkat untuk jangka waktu selama 4 Tahun dan setelah berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal .....  


**Pasal 9**

- (1) Direktur berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
  - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direktur tersebut pada Pasal 8 ayat (4);
  - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 bulan, setelah anggota Direktur yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati.
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direktur tersebut pada ayat (3) belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Direktur yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya kembali, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal .....

**Pasal 10**

- (1) Antara anggota Direktur tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, dan jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga dimaksud, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari Bupati.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang berusaha dalam lapangan bertujuan mencari laba.
- (3) Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Direktur mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan/mewakili tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang diantara salah seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.


**Pasal 12**

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal ..... 

**Pasal 13**

- (1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal :
- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun;
  - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
  - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
  - d. Mengadakan investasi baru;
  - e. Penyertaan modal dari perusahaan lain;
  - f. Menyesuaikan standar harga dasar air;
  - g. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka tindakan Direktur tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direktur yang bersangkutan.
- (4) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Direktur atau salah seorang karyawan yang tertua dalam jabatannya.

BAB ..... 

**BAB VI**  
**BADAN PENGAWAS**

**Pasal 14**

- (1) Badan Pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Bupati sebagai Ketua.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas selama tiga tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali.
- (3) Badan Pengawas melakukan tugas membantu Bupati dalam hal pengelolaan dan jalannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Badan Pengawas diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN**  
**GANTI RUGI PEGAWAI**

**Pasal 15**

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada orang langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian.

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Perusahaan Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberi pertanggungjawab tentang pelaksanaan tugas kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirim pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (3) bila tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk-oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor akuntan Negara.
- (7) Dengan Qanun dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

BAB .....

**BAB VIII**  
**TAHUN BUKU**

**Pasal 16**

Tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah tahun takwim.

**BAB IX**  
**ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**


**Pasal 17**

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku oleh Direktur dikirim anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

**BAB X**  
**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA**  
**DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**Pasal 18**

Direktur wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala tentang kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada Badan Pengawas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB .....

**BAB XI**  
**LAPORAN PERHITUNGAN TAHUN**

**Pasal 19**

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian dalam perhitungan tahun harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang disebutkan pada ayat (1) oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan dimaksud memberikan kebebasan kepada Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

**BAB XII**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**  
**SERTA JASA PRODUKSI**

**Pasal 20**

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk  .....

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 20%
  - b. Untuk Anggaran Daerah 15%
  - c. Untuk Cadangan Umum 20%, Sosial dan Pendidikan 15%, Jasa Produksi 22%, Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan 8%.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dan dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan Keputusan Bupati.
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

### **BAB XIII**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direktur dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), diatur dengan Qanun yang berlakunya setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan bagi Pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan-peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimaksud pada ayat (1).

BAB ..... 

**BAB XIV****PEMBUBARAN****Pasal 22**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan penunjukan panitia likwidatur ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Semua karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan Nilai Nominal Saham.
- (3) Pertanggung jawaban likwidatur dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemegang Saham.
- (4) Dalam likwidasi, Pemerintah Daerah dan/atau Pemegang Saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

**BAB XV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 24**

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal .....

**Pasal 25**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 Rajab 1425 H



Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Agustus 2004 M  
11 Rajab 1425 H



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 37**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 31 TAHUN 2004**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**  
**KRUENG PEUSANGAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 1 November 1999 sebagai Perusahaan Daerah yang pengelolaan dan pengurusnya dilaksanakan dengan biaya eksploitasi yang disediakan dari Anggaran Keuangan Daerah, oleh karena itu terdapat kesulitan dalam memperoleh biaya terutama untuk keperluan eksploitasi karena anggaran yang disediakan/tersedia terbatas;
2. bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor EKBANG 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973, telah menginstruksikan pada Daerah-daerah untuk mengalihkan menyesuaikan Perusahaan Daerah Air Minum yang terdapat di Kabupaten menjadi Perusahaan Daerah yang berbentuk Badan Hukum tersendiri dengan modalnya disisihkan dari Keuangan Daerah;
3. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, disusunlah Qanun ini tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sehingga prasarana dan sarana air bersih dapat ditingkatkan dan pelayanan air minum dapat diberikan secara merata kepada masyarakat/pelanggan.

II. PENJELASAN .....  


## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Dengan Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum ini segala hak dan kewajiban pertanggungjawaban dan kekayaan dari Perusahaan Daerah Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Krugeng Peusangan Kabupaten Bireuen yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Pendirian Cabang Perusahaan Daerah Air Minum diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Dimaksud agar air minum yang disediakan dapat memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengandung penyakit.

Pasal 

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Modal Perusahaan Daerah Air Minum dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah

## Ayat (3)

Daerah masih diberikan kemungkinan untuk menambah modal Perusahaan Daerah Air Minum dengan jelas menyisihkan sejumlah uang kekayaan lainnya dari Anggaran Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengikut serta saham/modal Pemerintah Pusat serta meminjam uang atau peralatan lainnya baik dari Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pemerintah Pusat, Bank dan sebagainya.

## Ayat (4)

Dimaksud alat likwiditas harus disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya tidak boleh pada Bank Swasta.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum dicantumkan 2 (dua) alternatif dimana selama Perusahaan Daerah Air Minum masih kecil seperti sekarang ini dapat dialih alternatif a, sedangkan nanti apabila Perusahaan kapasitasnya sudah berkembang lebih besar dapat dipakai alternatif b.

## Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat .....

## Ayat (3)

Dalam hal ini dimaksudkan agar Bupati dalam mengawasi Perusahaan Daerah Air Minum dibantu oleh Anggota Pengawas lainnya sebagai suatu Badan.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

## Ayat (1)

Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati sedangkan anggotanya diambil dari seorang atau lebih Pejabat Pemerintah Daerah (staf) Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kimpraswil, Keuangan, Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Dinas Kesehatan Daerah (maksimum 5 orang), satu dan lainnya dengan mengingat kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum.

Ayat .....  


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18


Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal  .....

## Pasal 21

## Ayat (1)

Untuk menentukan kedudukan hukum Pegawai Gaji Pensiunan dari Direksi dan Pegawai Pekerja Perusahaan akan ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan pedoman kepada Undang-undang atau Peraturan Kepegawaian yang ada seperti PGPS 1968 dan PPN 23 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Kepegawaian Perusahaan Negara, sedangkan mengenai tunjangan lainnya kiranya cukup diatur oleh Direksi yang berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 22

## Ayat (1)


Jika Perusahaan Daerah Air Minum dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi, maka pembubaran dan penunjukan Panitia Likwidasinya harus ditetapkan dengan Qanun, karena pembentukannya juga dengan Qanun.

## Ayat (2)

Bila ada saham pihak lain maka kekayaan setelah dilikwidasi dibagi antara Pemerintah Daerah dengan Pemegang Saham lainnya menurut perbandingan nilai saham-saham nominal.

## Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat .....

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'MF'.